

## ABSTRAK

### KEBIJAKAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) DALAM PELAYANAN PERTANAHAN

Oleh

Sonya Putri Oktavia Sarno

Kementerian Agraria dan Tata Ruang berdasarkan Surat Edaran Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor 12/SE/XI/2014 tentang Pelayanan Pertanahan Nasional Hari Sabtu Dan Minggu Di Lingkungan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang, mengeluarkan kebijakan yaitu *Weekend Service* atau Layanan Akhir Pekan. *Weekend Service* merupakan inovasi dibidang layanan pertanahan, dimana kantor pertanahan membuka pelayanan di luar hari kerja yang dimaksudkan untuk membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu pada hari kerja dan mendorong peningkatan pelayanan pertanahan secara cepat, murah, mudah, dan anti KKN. Namun faktanya, dalam setahun terakhir layanan *Weekend Service* ini belum ada perubahan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, 1. Bagaimana kebijakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam pelayanan pertanahan, 2. Apa yang menjadi faktor penghambat dan faktor pendukung kebijakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam pelayanan pertanahan.

Metode yang digunakan yaitu normatif empiris, dengan data primer berupa hasil wawancara dan observasi pada Kepala Seksi hak tanah dan pendaftaran tanah Kantor pertanahan kota Bandar Lampung serta masyarakat yang menggunakan layanan *Weekend Service* dan data sekunder dengan menganalisis buku-buku, dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa 1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan kebijakan pelayanan pertanahan, *Weekend Service*, berdasarkan azas kemanfaatan, azas kepentingan umum, dan azas pelayanan yang baik. Namun, dalam pelaksanaannya pada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, kebijakan tersebut belum berjalan secara optimal. Masih sangat sedikit masyarakat yang memanfaatkan layanan pertanahan ini. Hanya ada dua hingga tiga berkas yang masuk dalam satu harinya. Sehingga belum ada peningkatan pelayanan pertanahan yang terjadi secara signifikan. 2. Faktor penghambat

pelaksanaan *Weekend Service* diantaranya adalah: kurangnya sosialisasi terhadap kebijakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang ini serta Petugas Pemberi Layanan yang kurang disiplin, dan faktor pendukung pelaksanaan *weekend service* diantaranya adalah menghilangkan campur tangan pihak ketiga serta sarana dan prasarana yang memadai.

Kata kunci : Kebijakan, Weekend Service, Pelayanan Pertanahan.